



PUTUSAN
Nomor 670 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GO FERRY GUNAWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Darmo Harapan Utara 9/EN-1, RT 006 RW 004, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZEID YAMANI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Lembaga Advokasi dan Pengembangan Hukum (LAPH)-Kosgoro, beralamat di Jalan Raya Diponegoro Nomor 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;
melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya, Sambikerep Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **KUNCOROBHAKTI HANUNG P., S.H.**, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. **BAMBANG UJIYONO, S.H.**, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;
3. **NANANG HARIYANTO, S.H.**, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan;
4. **NUGROHO IMAM SANTOSO, S.H.**, jabatan Staf Sub Seksi Perkara;
5. **MUCH. MUDZAKIR, A.Md.**, jabatan Staf Sub Seksi Perkara;

Beralamat di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10 Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 202/SKK/35.78.14/V/2014, tanggal 26 Mei 2014;

II. DERNAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lebak Timur



2/523-A Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUDIRO HUSODO, S.H., M.H.;
2. ERRY META, S.H., M.H.;
3. BAMBANG SOEGIARTO, S.H.;
4. AGUS PURWONO, S.H.I.;
5. MOESLIMIN, S.H., M.Kn.;
6. BAGUS MUKHLASianto, S.H., M.Kn.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Equitas Setara Law Firm, beralamat di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah berikut Peta Bidang tanggal 04 Februari 2014, Nomor 302: 352/2d014, selanjutnya pihak Tergugat menerbitkan surat balasan dengan Nomor 1407/200-35.78/IV/2014 tanggal 22 April 2014 (sebagaimana objek sengketa *a quo*), perihal tersebut di pokok surat diberitahukan, bahwa: "Disampaikan permohonan saudara belum dapat diproses lebih lanjut, karena di lokasi yang saudara mohon telah terbit sertipikat";
2. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa: Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut ketika Penggugat menerima surat dari pihak Tergugat pada tanggal 22 April 2014. Sehingga jika dihitung menurut hukum, pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dengan dasar Akte Ikatan Jual Beli Nomor 34 berikut Akta Kuasa Menjual Nomor 35 di hadapan Notaris Jati Lelono, S.H. di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2011 antara ST. Wiarso sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli dan secara data yuridis di Pemerintahan Desa Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak dan menguasai fisik atas sebidang tanah, persil 45, kelas D-1, Nomor Ipeda/SPOP/Mutasi 7111, seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dengan batas-batas tanah sebelah:
 - Utara : Tanah milik Ir. Moch. Movid;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik P. Muhaiminin;
 - Barat : Tanah milik Bu Kholifah;
4. Bahwa Pengajuan permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat tersebut adalah merupakan tanah bekas hak Yasan dengan pemegang hak tertulis atas nama Penggugat dalam buku Leter C, dan telah dilengkapi antara lain; Surat Keterangan Nomor 593.21/625/436.11.31.4/2013, perihal Catatan Buku Leter C tanggal 17 Desember 2013, Kutipan Register Leter C Tahun 2013, Daftar Mutasi Sementara Objek dan Wajib Pajak dikeluarkan oleh Lurah Lontar Ridawan Setiawan Royani, S.Sos., serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik), yang sampai saat ini objek tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sengketa dan tanggal 25 Februari 2014 menerbitkan Gambar Ukur dan peta bidang tanah Reg.146/02/436.1131.4/2014, namun kemudian Tergugat tidak memproses lebih lanjut karena ternyata telah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain;
6. Bahwa perlu diketahui bahwa sebidang tanah persil Nomor 45, kelas D-1 dan Ipeda Nomor 13764 tersebut, sejak Penggugat membeli sampai saat ini belum pernah mengajukan permohonan pendaftaran hak baru atas tanah sengketa dan tidak pernah diperjualbelikan, ditukarkan atau dialihkan haknya kepada pihak lain;
7. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas objek sengketa tersebut yaitu:

"Buku Tanah Hak Milik Nomor 843 Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, tanggal 1 Maret 1995, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994, Nomor 11.506/94, luas 202 m^2 , berasal dari

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 670 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekas Hak Yasan, petok D Nomor 11, persil 66a d.II seb, atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati” jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yaitu Go Ferry Gunawan, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan yang berlandaskan hukum untuk mengajukan gugatan ini dan telah memenuhi syarat fomal sebagaimana diatur dan ditegaskan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

8. Bahwa menurut hemat Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas objek sengketa dimaksud telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat: konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” , yakni terhadap Penggugat;

9. Bahwa, menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat atas objek sengketa *a quo*, secara prosedur formal dan substansi materiil jelas cacat hukum, karena Tergugat tidak cermat dan tidak sistematis menerbitkan sertipkat atas nama orang lain tersebut, karena tidak sesuai data yuridis dan data fisik serta melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedang Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah sengketa jelas mempunyai bukti hak sesuai data yuridis dan data fisik sebagaimana yang tercatat dalam buku Letter C Nomor 13764, Persil Nomor 45 atas nama Go Ferry Gunawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni:

“Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa keterangan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pakai lainnya yang membebani”;

10. Bahwa perlu ditegaskan di sini bahwa asas yang digunakan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di negara Republik Indonesia menggunakan asas *nemo plus iuris* yaitu: melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;
11. Bahwa selain Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas Objek Sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain:
 - a. ASAS KECERMATAN:
Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN atas objek sengketa *a quo* jelas tidak cermat dan tidak berdasarkan data yuridis dan data fisik secara sistematis dalam menerbitkan Buku tanah/Sertipikat atas nama orang lain di atas tanah sengketa tersebut, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan hak atas tanah sebelumnya ataupun mengalihkan, menjual atau menukarkan kepada orang lain;
 - b. ASAS KEPASTIAN HUKUM:
Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan buku tanah/sertipikat di atas tanah sengketa milik Penggugat kepada orang yang tidak berhak justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan Penggugat, sehingga publik atau masyarakat luas menjadi ragu serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resah dan terkesan aneh timbulnya surat-surat hak atas tanah yang tumpang tindih;

c. ASAS PROFESIONALITAS:

Bahwa seharusnya Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan pada kode etik jabatan Tergugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi ternyata Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan dan peraturan perundangan yang berlaku;

12. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa oleh karena secara prosedur formal dan substansi materiil tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dimaksud telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut atas objek sengketa *a quo*, agar secara tegas dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: "Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas objek sengketa dimaksud serta mewajibkan Tergugat untuk menindak lanjuti proses permohonan pendaftaran tanah atas nama Penggugat sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 4 Februari 2014, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat di atas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah:

"Buku Tanah Hak Milik Nomor 843 Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, tanggal 1 Maret 1995, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994, Nomor 11.506/94, luas 202 M2, berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekas Hak Yasan, Petok D Nomor 11, Persil 66a d.II seb, atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati “;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

“Buku Tanah Hak Milik Nomor 843 Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya, tanggal 1 Maret 1995, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994, Nomor 11.506/94, luas 202 m², berasal dari Bekas Hak Yasan, petok D Nomor 11, persil 66a d.II seb, atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati “;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti proses permohonan pendaftaran tanah atas nama Penggugat sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 4 Februari 2014, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah:
 - Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 Nomor 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal: Pemberitahuan;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 11.506/1994, luas: 202 M2, asal persil Konversi, penunjuk bekas hak yasan Petok D Nomor 11 Persil 66a d.II seb. Tertib tanggal 01 Maret 1995 atas nama Moeridin P. Sirin;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 13 Mei 1993 disaksikan Lurah Lontar dan dikuatkan Camat Lakarsantri Pemegang Hak beralih menjadi atas nama Siamah dan Kasanah;
 - Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 02 Oktober 1995 Nomor 895-67/LKST/1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Albert Eduard Kapoh PPAT Surabaya Pemegang Hak beralih menjadi atas nama Nyonya Dernawati;
3. Bahwa, gugatan Penggugat *error in objekto* dengan alasan yuridis antara lain:
 - Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah *a quo* berdasarkan bukti hukum berupa Ipeda Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13764 Persil 45 Klas D-I, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, luas: $\pm 200 \text{ m}^2$;

- Sementara objek gugatan dalam perkara ini adalah:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 11.506/1994, luas: 202 m^2 , asal Persil Konversi, penunjuk bekas hak yasan Petok D Nomor 11 Persil 66a d.II seb., Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 12 Juni 1994 Nomor 594.3/32/402.94.05.06/1994, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari Lurah Lontar tanggal 12 Juni 1994 Nomor 594.3/32/402.94.05.06/1994 kemudian diumumkan tanggal 04 Desember 1994 Nomor 600.350.1-960 dan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa bidang tanah dimaksud sebagaimana dalil gugatan Penggugat status tanah asal adalah Petok D Nomor 11 Persil 66a d.II seb, luas 202 m^2 ;
 - Sementara data Penggugat mengklaim dan mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan tanah *a quo* adalah berdasarkan Ipeda Nomor 13764 Persil 45 Klas D-I, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya luas $\pm 200 \text{ m}^2$;
- Bahwa berdasarkan uraian poin pertama dan kedua terdapat perbedaan lokasi bidang tanah berdasarkan nomor petok, persil dan klas tanah;
- Bahwa secara yuridis karena persil tanah mendasar petok berbeda berdampak dan berkolerasi hukum: persil tanah yang dimaksud pihak Penggugat berada pada persil tanah lain yang tidak ada kaitan dengan persil tanah yang saat ini dari bidangan dimaksud telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar;
- Dengan tidak ada hubungan dan kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar secara yuridis Penggugat tidak menderita kerugian sebagai akibat terbitnya *beschikking* yang telah diterbitkan oleh Tergugat *in casu*: Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar;
- Bahwa dengan terbukti tidak ada kepentingan atas tanah *a quo* dan terdapat perbedaan letak bidang tanah berdasar nomor persil dari petok maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan *error in objecto*;
- 4. Bahwa terkait erat dengan uraian yuridis eksepsi nomor 3 di atas yang diketahui bahwa terdapat perbedaan persil yang dalam hal ini persil



berperan sebagai petunjuk dimana lokasi tanah berdasarkan data yuridis berupa Petok D dan terdapat perbedaan luasan bidang tanah, sementara dilain sisi saat ini pihak Penggugat dalam posita dan petitumnya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan membatalkan dan menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, secara yuridis sepatutnya dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkan mengingat gugatan Penggugat jelas-jelas kabur/*obscuur libel* karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah;

5. Bahwa terkait dengan objek gugatan berupa *beschikking* yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat pemberitahuan penolakan *in casu*: Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 Nomor 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal: Pemberitahuan sebagaimana Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 layak apabila gugatan Penggugat dengan objek gugatan surat pemberitahuan penolakan *in casu*: Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 Nomor 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal: Pemberitahuan, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan selanjutnya diputus dengan amar putusan antara lain: menolak gugatan Penggugat, mengingat gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dan apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Hal ini karena objek gugatan *in casu*: Surat Tergugat tanggal 22 April 2014 Nomor 1407/200-35.78/IV/2014 Perihal: Pemberitahuan dikeluarkan Tergugat adalah dalam rangka menindaklanjuti permohonan yang diajukan pihak Penggugat, oleh karena bidang tanah yang ditunjuk Penggugat telah terbit hak atas tanah maka selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah antara lain: Pasal 27 ayat (3), 30 ayat (1) huruf c dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 77 ayat (1), 79, 80, 82 ayat (1), 83 huruf c, dan 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997. Serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Ketelitian, Kecermatan, Kehati-hatian dan Kepastian Hukum, kepada pihak pemohon diinformasikan dengan surat tertulis bahwa bidang tanah yang dimohon telah terbit hak atas tanahnya dan selanjutnya terhadap permohonan tersebut belum dapat diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1335 *juncto* 1337 BW dan Pasal 1365 BW serta Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* 285 Rbg mencermati Posita gugatan Penggugat secara yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara walaupun didalam petitum surat gugatan dan posita surat gugatan Penggugat yang memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal/tidak sah Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar apabila terjadi sengketa maka ranah uji materiil terlebih dahulu harus menguji hak keperdataannya melalui peradilan umum, bukan secara serta merta mengesampingkan uji materiil kepemilikannya dan langsung uji materiil terhadap *beschikking* yang terbit di atas tanah sengketa;
7. Bahwa terkait uraian yuridis di atas secara yuridis kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan absolut dari peradilan umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutusnya;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikaitkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *junctis* SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991, dengan mencermati tahun penerbitan sertifikat yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara ini diterbitkan pada tahun 1995 dihubungkan dengan terdaftarnya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada bulan Mei 2014 maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan kadaluwarsa/lewat waktu;
9. Bahwa karena dengan tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat *in casu* Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar apa yang dituntut atas *beschikking* yang menjadi objek perkara terpenuhi secara sempurna atas *beschikking* dimaksud maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya dalil-dalil surat gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 670 K/TUN/2015



sela sebelum memeriksa pokok perkara dan selanjutnya berkenan memberi putusan sela dengan menyatakan:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto*;
- Bahwa Penggugat jelas-jelas kabur/*obscuur libel*;
- Bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara;
- Bahwa mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan absolut dari peradilan umum;
- Bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa/lewat waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan seolah-olah mempunyai kepentingan dan hubungan hukum yang sama atas objek tanah *a quo* berdasarkan bukti hukum berupa Ipeda Nomor 13764 Persil 45 Klas D-1, yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dengan luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi), sedangkan letak objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah:
 - *objek gugatan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 11.506/1994, luas 202 m² (dua ratus dua meter persegi);*
 - *objek gugatan berasal dari persil Konversi;*
 - *objek gugatan mempunyai penunjuk bekas Hak Yasan Petok D Nomor 11 Persil 66 a d.II seb, Surat Keterangan Lurah Lontar tertanggal 12 Juni 1994 Nomor 594.3/32/402.94.05.06/1994;*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti terdapat perbedaan letak/lokasi bidang tanah apabila didasarkan pada luas tanah, nomer petok, asal persil dan klas tanah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikategorikan dan atau sudah sepatutnya dinyatakan kabur/*obscuur libel*;

3. Bahwa sebelum terbitnya sertipikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang mana pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertipikat secara administratif mempunyai kewajiban untuk melakukan pengumuman atas pengajuan pendaftaran hak atas kepemilikan tanah, sebagaimana terbukti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengumuman yang tertulis didalam Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, tertanggal 04 Desember 1994 dengan Nomor 600.350.1-960, tertulis atas nama Dernawati/Tergugat II Intervensi, yang mana tidak ada pihak dari Penggugat atau pun pihak lain yang mengajukan keberatan. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Mei 2014, apabila gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, yang telah diterbitkan pada tanggal 01 Maret 1995, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jis*. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991, dengan demikian maka gugatan Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar telah melebihi tenggang waktu dan sudah sepatutnya dikategorikan kadaluwarsa/lewat waktu, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 86/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 20 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. DALAM POKOK PEKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya tanggal 1 Maret 1995 atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kotamadya Surabaya tanggal 1 Maret 1995 atas nama pemegang hak Nyonya Dernawati;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti dan memproses permohonan pendaftaran tanah atas nama Penggugat sebagaimana surat permohonan tanggal 4 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.208.500,00 (dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 80/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 31 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 86/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 20 Oktober 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbandoing pada tanggal 02 September 2015 dan diterima pada tanggal 07 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbandoing dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/G/2014/PTUN.SBY., *juncto* Nomor 80/B/2015/PT.TUN.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 01 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 08 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, selanjutnya Termohon Kasasi II mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2015, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (PTTUN Surabaya) terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam penerapan hukum ketika memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yaitu pada halaman 10 alinea 3, 4 dan 5 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 dan bukti P-8 bahwa Penggugat/Terbanding mengakui menguasai fisik sebidang tanah seluas ± 200 m², persil 45, kelas D-1 Nomor IPEDA/SPOP/Mutasi: 13764, yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya;

Menimbang bahwa sedangkan jika diperhatikan pada bukti T-1 dan T.II Int-1 yang berupa SHM Nomor 843/Kelurahan Lontar, ternyata tanah yang termuat dalam SHM tersebut berasal dari tanah bekas Yasan petok D Nomor 11 persil 66 a, d.II Sueb;

Menimbang, bahwa dengan demikian persil tanah yang diklaim dikuasai oleh Penggugat/Terbanding adalah berbeda dengan persil tanah yang termuat didalam SHM Nomor 843/Kelurahan Lontar yang menjadi objek sengketa tersebut, oleh karena itu Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam perkara ini;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (PTTUN Surabaya) tersebut jelas tidak cermat dan salah dalam penerapan hukumnya, karena berdasarkan fakta-fakta hukum berupa alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan dan hasil Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 86/G/2014/PTUN.SBY tanggal 12 September 2014, terbukti secara jelas-jelas bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mempunyai kepentingan hukum/*legal standing* yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa *a quo*, karena berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-8 tentang Surat Riwayat Tanah dari Lurah Nomor 592.21/625/436.11.31.4/2013 tanggal 17 Desember 2013 tercatat buku Desa persil 45 klas D-1 adalah mutasi dari Nomor Ipeda/SPOP Nomor 13764, luas $\pm 200 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Sambisari I Nomor 34 Kelurahan Lontar Surabaya adalah tercatat atas nama Penggugat yang dikuasai sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, bahkan selama 4 (empat) tahun ini Pemohon Kasasi/Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana bukti tambahan terlampir;
 - b. Bahwa demikian pula berdasarkan bukti P-3 terkait surat dari Tergugat Nomor 1407/200-35.78/IV/2014 tanggal 22 April 2014, perihal pemberitahuan bahwa permohonan pendaftaran tanah Pemohon Kasasi/Penggugat belum dapat kami proses lebih lanjut karena di lokasi saudara mohon telah diterbitkan sertipikat, sehingga secara data yuridis dalam catatan buku warkah tanah Tergugat terhadap letak tanah sengketa *a quo* yang dimohonkan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah terletak di Jalan Sambisari I Nomor 34 Kelurahan Lontar, Kota Surabaya yang dikuasai oleh Penggugat saat ini;
 - c. Bahwa sesuai keterangan saksi Lurah Lontar, Mulyadi (perantara jual beli tanah sengketa) dan P. Wiarso (pemilik asal/penjual tanah) yang terungkap dalam persidangan, menerangkan objek/tanah sengketa *a quo* yang terletak di Jalan Sambisari I/34 Surabaya, adalah tanah yang dibeli dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Penggugat saat ini;
 - d. Bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat sesuai Berita Acara Nomor 86/G/2014/PTUN.SBY tanggal 12 September 2014, secara lengkap dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi, Lurah Lontar, saksi Mulyadi dan P. Wiarso menerangkan bahwa benar persil 45 terletak lokasi tanah yang disengketakan terletak di Jalan Sambisari I/34 Surabaya, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : Tanah milik Ir. Moch. Movid;
 - Timur : Jalan;
 - Selatan : Tanah milik P. Muhaiminin;
 - Barat : Tanah milik Bu Kholifah;
3. Bahwa sesuai data yuridis dan data fisik sebagaimana keterangan saksi Lurah Lontar dalam persidangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 43 diterangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk persil Nomor 66 ada tercatat di buku kerawangan itu adalah tanah ganjaran;
- Bahwa saksi mengetahui persil yang sudah ditarik tidak ada lagi huruf a nya;
- Bahwa saksi mengetahui di buku kerawangan untuk persil 45 dan persil 66 (*bukan persil 66 a*) letaknya satu kelurahan tetapi beda pedukuhan;

Dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* (SHM Nomor 843 atas nama Termohon Kasasi/Dernawati) yang berasal dari dari bekas Hak Yasan petok D Nomor 11, persil 66 a d.II seb, terbukti tidak tercatat dalam buku Kerawangan Kelurahan Lontar dan bukan terletak di Jalan Sambisari I/34 Surabaya yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi, oleh karena menurut hukum Termohon Kasasi (Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) terbukti melanggar substansi materiil dan tidak cermat dan salah letak lokasi dalam menerbitkan objek sengketa, maka harus dinyatakan batal atau tidak sah;

4. Bahwa kejanggalan lainnya adalah Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan pada bukti T-13, yaitu Surat Keterangan dari Kelurahan Lontar tanggal 12 Juni 1994 Nomor 594.3/32/402.94.05.06/1994 dengan menggunakan rujukan Buku C Desa/Kelurahan Lontar tahun 1960 adalah jelas tidak berdasar (kenapa tidak menggunakan Buku Klasiran yang baru tahun 1973 *kog* justru malah memakai Buku Klasiran tahun 1960, ada apa ya) karena berdasarkan keterangan saksi Lurah Lontar di persidangan menerangkan bahwa "Buku Letter C itu klasiran tahun 1973 sedang klasiran tahun 1960 tidak ada dan sudah ditarik oleh Menteri Keuangan tetapi oleh BPN masih dipergunakan", sehingga sangat aneh bin ajaib kenapa proses pendaftaran tanah oleh Termohon Kasasi diajukan tahun 1994 tidak menggunakan Buku Klasiran tahun 1973 sebagai dasar alas hak, tetapi ironisnya malah menggunakan Buku Klasiran tahun 1960?;
5. Bahwa dengan demikian terbukti berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat jelas bersesuaian dan beralasan hukum, bahwa Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan hukum atas penerbitan objek sengketa *a quo* karena sangat dirugikan, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* (PTTUN Surabaya) telah salah/keliru dalam menerapkan hukum maka patut dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum di sidang pengadilan terbukti terdapat perbedaan data tentang letak tanah, karena Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) mendalilkan menguasai fisik sebidang tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$, persil 45, kelas D-1 Nomor IPEDA/SPOP/Mutasi: 13764, yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, sedangkan sertifikat objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 843/Kelurahan Lontar, berasal dari tanah bekas Hak Yasan petok D Nomor 11, persil 66 a, d.II seb, dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan kepentingan antara Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) dengan tanah pada sertifikat objek sengketa, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- b. Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: GO FERRY GUNAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GO FERRY GUNAWAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002